



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

Jalan RW. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 252 /VI.02/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan pengguna barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:

- a. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan sensus dan menetapkan usulan kebijakan kepada stakeholder terhadap barang yang tidak ditemukan dan penuntutan ganti rugi;
- b. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan sensus dan menetapkan usulan kebijakan kepada stakeholder terhadap barang yang rusak berat untuk diusulkan penghapusan;
- c. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan sensus dan menetapkan usulan kebijakan kepada stakeholder terhadap barang yang teridentifikasi baru untuk ditetapkan status penggunaannya;
- d. melakukan koreksi terhadap pencatatan dan pelaporan barang daerah berdasarkan bukti-bukti fisik keberadaan barang atas hasil sensus sebagai dasar penyusunan neraca aktiva tetap tahun berikutnya; dan
- e. menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan sensus barang milik pemerintah Provinsi Lampung.

2. Inspektorat, bertugas:

- a. melakukan rewiuw data hasil pelaksanaan validasi dan rasionalisasi data barang milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan rekomendasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Biro Hukum, bertugas:

membuat rumusan kebijakan hukum terkait pelaksanaan dan tindak lanjut kebijakan validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan data asset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan disensus;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. melakukan pendampingan terhadap tim pelaksana sensus pada perangkat daerah dalam rangka inventarisasi, validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim Pelaksana
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | : Rp750.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp700.000,- |
| 3. Ketua | : Rp650.000,- |
| 4. Wakil Ketua | : Rp600.000,- |
| 5. Sekretaris | : Rp500.000,- |
| 6. Anggota | : Rp500.000,- |
- B. Sekretariat Tim
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | : Rp250.000,- |
| 2. Wakil Ketua | : Rp250.000,- |
| 3. Anggota | : Rp220.000,- |
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.01.06-5.1.2.2.1.4
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FARRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Drs. Antony (P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Dedy Irwansyah, SH. (Auditor Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
3. Deswan Ali, S.Si., MM. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Maisaroh, SE., M.S.Ak. (Analisis Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : _____ 2021

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Ratmono Susanto, A.Md. (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Triana Damayanti, SP., MM. (Analisis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Nova Gde Rahman, SE. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 2. Umi Roswati, SE., MM. (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 3. Warsita, A.Md. (Pengelola Pemanfaatan BMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. Farel Akromi, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008